BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.182, 2017 KEMENKO-KEMARITIMIN. SAI.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf j Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu mengatur Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

www.peraturan.go.id

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 394);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1413);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, yang selanjutnya disebut SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
2. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut UAPA adalah unit akuntansi pada Kementerian Koordinator Bidang

www.peraturan.go.id

Kemaritiman yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAPPA-E1 yang berada di bawahnya.

3. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I yang selanjutnya disebut UAPPA-E1 adalah unit akuntansi pada unit Eselon I Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang langsung berada dibawahnya
4. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut UAKPA adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat Satuan Kerja.
5. Unit Akuntansi dan Pelaporan Pengguna Barang yang selanjutnya disebut UAPB adalah unit akuntansi pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan Barang Milik Negara seluruh UAPPB-E1 yang berada dibawahnya.
6. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I yang selanjutnya disebut UAPPB-E1 adalah unit akuntansi pada tingkat Eselon I Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang melakukan kegiatan penggabungan laporan Barang Milik Negara seluruh UAPPB-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPB yang langsung berada di bawahnya.
7. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, yang selanjutnya disebut UAKPB adalah Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Barang yang memiliki wewenang mengurus dan/atau menggunakan Barang Milik Negara.
8. Unit Akuntansi Pembantu Kuasa Pengguna Barang, yang selanjutnya disebuat UAPKPB adalah unit akuntansi pada Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Barang yang memiliki wewenang untuk membantu mengurus dan/atau menggunakan Barang Milik Negara.
9. Satuan Kerja, yang selanjutnya disebut Satker adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang

www.peraturan.go.id

merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian negara/lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.

Pasal 2

(1) Pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman diselenggarakan SAI Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
(2) SAI Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; dan
    b. Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara.
(3) SAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memproses data transaksi keuangan, barang dan transaksi lainnya.
(4) Pemrosesan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan Sistem Aplikasi Terintegrasi untuk menghasilkan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Pasal 3

(1) Untuk melaksanakan SAI Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dibentuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
(2) UAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; dan
    b. Unit Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara.
(3) UAI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat fungsional guna melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan Keuangan.

BAB II

UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 4

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:

www.peraturan.go.id

a. UAPA;
b. UAPPA-E1; dan
c. UAKPA.

Pasal 5

(1) UAPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibentuk pada tingkat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
(2) UAPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam 1 (satu) UAPPA-E1.

Pasal 6

UAPPA-E1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dibentuk pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagai UAPPA-E1 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Pasal 7

UAPPA-E1 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dimuat dalam UAKPA.

Pasal 8

UAKPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagai UAKPA Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

BAB III

UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA

Pasal 9

(1) Unit Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
    a. UAPB;
    b. UAPPB-E1; dan
    c. UAKPB.

www.peraturan.go.id